

PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PRIBADI PADA KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA

Riza Amalia Rifani¹

Ismi Ayu Lestari²

Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Pare-pare Sulawesi Selatan¹.

BTFD Public Accountant².



Correspondence Email :

rizaamalia@amsir.ac.id

Keywords:

Taxation, e-filling and compliance

A B S T R A C T

This study aims to determine the effect of understanding on taxation and e-filling on personal taxpayer compliance at Kpp Pratama North Makassar. This research method uses quantitative methods. The population of this research is the personal taxpayer of North Makassar Kpp Pratama. The sample selection was through random sampling where there were 70 samples that met the criteria as research samples. The analytical technique used in this research is multiple linear regression analysis. The results of this study prove that Tax Understanding and E-Filling have a positive and significant effect on Personal Taxpayer Compliance at North Makassar Kpp Pratama.

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan dan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kpp Pratama Makassar Utara. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak pribadi Kpp Pratama Makassar Utara. Pemilihan sampel melalui random sampling dimana terdapat 70 sampel yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Tax Understanding dan E-Filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kpp Pratama Makassar Utara.

PENDAHULUAN


Terdapat dua jenis sistem pemungutan pajak yaitu Official Assessment System dan Self Assessment System. Di Indonesia sistem perpajakannya menganut self assessment system yaitu suatu sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, memperhitungkan besarnya pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar pajak yang harus dibayar dan melaporkan ke kantor pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku (Diana Sari, 2013). Supaya sistem tersebut dapat berhasil dibutuhkan kesadaran, kejujuran, kedisiplinan dan keinginan wajib pajak untuk melakukan kewajibannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Akan tetapi dalam kenyataannya, keinginan masyarakat untuk membayarkan pajak masih tergolong rendah. Direktorat

Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga 26 September 2014 mencapai Rp683 triliun atau masih jauh dari target dalam APBN- Perubahan sebesar Rp1.072,3 triliun (beritasatu.com). Rahmany (2014) berdasarkan data Ditjen Pajak, potensi Wajib Pajak (WP) karyawan dan pribadi di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai 46 juta orang. Akan tetapi, hingga saat ini WP pribadi dan karyawan yang terdaftar baru 28 juta dan dari jumlah itu yang menyetorkan SPT hanya 22 juta, sedangkan puluhan juta WP golongan pemilik usaha restoran dan hotel, yang membayar pajak hanya 460.000 orang. Khusus untuk WP badan usaha dari yang terdaftar 5 juta, hanya sekitar 550.000 atau 11% saja patuh menyetorkan pajak.

Salah satu perubahan yang dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan proses bisnis yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem e-filing. Melalui keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep- 88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk e-filing. Tepatnya pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk e-filing atau electronic filling system E-filing merupakan layanan pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan wajib pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem online yang real time kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkannya sistem e-filing, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan wajib pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT. E-filing dapat meminimalkan biaya dan waktu karena hanya dengan menggunakan komputer yang terhubung internet, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk memberikannya kepada petugas pajak. Peranan sistem e-filing diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan SPT. Namun dalam kenyataannya, masih banyak wajib pajak yang belum menggunakan fasilitas tersebut. Penggunaan e-filing memanfaatkan aplikasi internet, maka untuk dapat menggunakan e-filing wajib pajak dituntut untuk dapat mengoperasikan sistem aplikasi.

Kepatuhan (compliance theory), kepatuhan wajib pajak ialah perilaku yang berdasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mardiasmo (2011 : 50) pengertian pemahaman wajib pajak adalah sebagai berikut : "Pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku". e-Filing adalah sebuah layanan pengiriman atau penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) secara elektronik baik untuk Orang Pribadi (OP) maupun Badan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggunakan jaringan internet melalui ASP (Application Service Provider) atau Penyedia Jasa Aplikasi lainnya, sehingga WP tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan. Beberapa orang mengatakan bahwa penyampaian laporan SPT Tahunan melalui e-filing adalah dalam rangka kepedulian Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap lingkungan sehingga salah satunya sistem e-filing yang akhirnya tidak banyak menggunakan volume berkas fisik kertas dokumen.

Adapun motivasi sebenarnya adalah dalam rangka menyesuaikan perkembangan teknologi informasi serta meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak. Maka Direktorat Jenderal Pajak memberi kemudahan kepada wajib pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan khususnya bagi wajib pajak Orang Pribadi (OP) yang menggunakan formulir 1770S dan 1770SS yaitu melalui e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu www.pajak.go.id. Dasar hukum mengacuh pada PMK - 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi SPT, Serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian SPT stdd PMK-152/PMK.03/2009 dan PER - 1/PJ/2014 tanggal 6 Januari 2014 tentang Tata Cara Penyampaian SPT Tahunan bagi wajib pajak Orang Pribadi (OP) yang menggunakan formulir 1770S dan 1770SS yaitu melalui e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (DJP).



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Hipotesis

Berdasarkan tinjauan teoritis dan hasil kajian empiris yang telah dikemukakan maka peneliti mengajukan beberapa hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh secara partial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di KPP Pratama Makassar Utara.
2. Peranan e-filing berpengaruh secara partial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di KPP Pratama Makassar Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara yang terletak di Jl. Urip Sumohardjo km 4 GKN 1, Makassar 90232. (Gedung 2 kementerian Keuangan). Penelitian ini diperkirakan selama waktu penelitian sampai dengan tahap perampungannya diperkirakan pada bulan Maret sampai April 2022. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling insidental.

Sampling incidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2011:85). Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 99,9 yang dibulatkan menjadi 100 wajib pajak orang pribadi.

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan metode pengaruh regresi linier berganda yang bertujuan untuk menguji hubungan pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lain. Variabel yang dipengaruhi disebut variabel tergantung atau dependen, sedangkan variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau independen.

Model persamaannya dapat digambarkan sebagai berikut: $Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \varepsilon$

Keterangan :

- Y : Kepatuhan Wajib Pajak
- α : Konstanta
- X1 : Pemahaman Perpajakan
- X2 : Peranan E-filling
- β x1: Koefisien regresi
- β x2: Koefisien regresi
- ε : Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi wajib pajak memahami fungsi dan ketentuan wajib pajak maka akan semakin meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT pada KPP Makassar Utara dan variabel peranan e-filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi wajib pajak menggunakan peranan e-filling maka akan semakin meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT pada KPP Makassar Utara .

Tabel 1. Uji Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.389	.535		2.596	.014
Tingkat Pemahaman Perpajakan	.544	.153	.536	3.544	.001
Peranan E-filling	.292	.070	.553	4.150	.000

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah:

$$Y = 1,389 - 0,292 X_1 + 0,544 X_2 + e$$

Model tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta adalah 1,389 ini menunjukkan bahwa, jika variabel independen (peranan e-filling, pemahaman internet dan tingkat pemahaman perpajakan) bernilai nol (0), maka nilai variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) sebesar 1,389 satuan.
2. Koefisien regresi pemahaman perpajakan (b_1) adalah 0,544 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,544 jika nilai variabel X_1 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel tingkat pemahaman perpajakan (X_1) dengan variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan wajib pajak, maka tingkat kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak akan semakin meningkat.
3. Koefisien regresi peranan e-filling (b_2) adalah 0,292 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,292 jika nilai variabel X_2 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel peranan e-filling (X_2) dengan variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Semakin tinggi peranan e-filling, maka tingkat kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak akan semakin meningkat.

Tingkat Pemahaman Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Utara

Variabel tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi wajib pajak memahami fungsi dan ketentuan wajib pajak maka akan semakin meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT pada KPP Makassar Utara. Pemahaman perpajakan dilihat dari seberapa besar Wajib Pajak memahami ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang mengerti tentang ketentuan perpajakan seperti sistem perpajakan, prosedur perpajakan dan sanksi perpajakan akan membentuk sikap positif dari Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik. Wajib Pajak yang memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi akan memperkecil tingkat pelanggaran terhadap peraturan pajak dan memperbesar tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Jadi semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan maka semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Adiasa (2013) yang berjudul "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Semarang Barat, sedangkan preferensi risiko tidak memoderasi variabel pemahaman peraturan dan Kepatuhan Wajib Pajak.

E-filling Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Utara

Variabel peranan e-filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi wajib pajak menggunakan peranan e-filling maka akan semakin meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT pada KPP Makassar Utara .

Penelitian ini mendukung teori TAM yang dikembangkan oleh (Firdaus,2012) yang dimana pemakai teknologi akan mempunyai minat menggunakan teknologi (minat perilaku) jika merasa sistem teknologi bermanfaat dan mudah digunakan TAM memiliki lima buah konstruksi (Firdaus, 2012) yaitu:

- a. Persepsi Kemudahan Penggunaan (perceived ease of use)
- b. Didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan teknologi akan bebas dari usaha.
- c. Kegunaan Persepsian (perceived usefulness) Didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan kinerjanya.
- d. Sikap terhadap Penggunaan Teknologi (attitude towards using technology) Didefinisikan sebagai evaluasi pemakai tentang ketertarikannya dalam menggunakan teknologi.
- e. Minat Perilaku (behavioral intention) Didefinisikan sebagai minat (keinginan) seseorang untuk melakukan perilaku tertentu.
- f. Pengguna Teknologi Sesungguhnya (actual use) Dapat diukur melalui kepuasan pengguna serta jumlah waktu yang digunakan untuk berinteraksi dengan teknologi atau frekuensi pengguna teknologi tersebut.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari Nurhidayah (2015) yang berjudul “Pengaruh Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Klaten”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sari Nurhidayah dinyatakan bahwa e-filing berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimana e-filing ini dimoderasi oleh pemahaman Wajib Pajak dalam menggunakan internet.

SIMPULAN

penjelasan dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai Peranan e-filing, Pemahaman Internet dan tingkat pemahaman perpajakan dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Utara , yaitu Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Utara serta nilai koefisien regresi yang positif. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan maka semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak. E-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Utara serta nilai koefisien regresi yang positif. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan mensosialisasikan tata cara penggunaan e-filing lewat iklan di kantor pajak terutama untuk pemula. Hal ini dikarenakan rendahnya rata-rata skor yang diberikan responden untuk butir pernyataan variabel e-filing pada item kemudahan pengisian SPT bagi pemula. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya lebih memperbesar jumlah sampel dalam penelitian. Hal ini dilakukan agar data yang dihasilkan oleh peneliti selanjutnya lebih akurat. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin menggunakan variabel e-filing sebaiknya dapat memperluas lokasi penelitian. Hal ini dilakukan agar didapatkan perbandingan hasil peranan e-filing.

REFERENSI

Alvin, Aloysius. (2014). Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, dan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan Staff Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan. *Tax & Accounting Review*, Vol.2 No.1.

- Amalia, Rizki Fitria. (2016). Pengaruh Penerapan E-filling terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pelayanan Account Representative sebagai Variabel Intervening di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis*.
- Andayu, Bingar Violita Dwi dan Topowijono. (2015). Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Usaha dan Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). *Jurnal Administrasi Bisnis – Perpajakan (JAB)*.
- Berutu, Dian Anggraeni dan Harto, Puji. (2012). Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Diambil dari: <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>, *Diponegoro Journal Of Accounting Vol.2 No.2*.
- Dyanrosi, Aulia. (2015). Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Minat Perilaku Menggunakan E-filling. Diambil dari: www.publikasi.unitri.ac.id. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*.
- Fajriyan, Nur Afianti dan Endang, Maria Goretti Wi N.P. (2015). Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak NAsional, Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Miji Kota Mojokerto). *Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol.1 No.1*.
- Harinurdin, Erwin. (2009). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia*.
- Hidayat, Widi dan Nugroho, Argo Adhi. (2010). Studi Empiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidaktepatan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Kartini, Dwi Aprilia dan Suhadak. (2015). Pengaruh Persepsi dan Perilaku Wajib Pajak Atas Penerapan E-filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada WPOP yang Terdaftar pada KPP Pratama Batu Periode 2015). *Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol.10 No.1*.
- Laihad, Risal C.Y. (2013). Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-filling Wajib Pajak di Kota Manado. *Jurnal EMBA Vol.1 No.3*.
- Lie, Ivana dan Sadjiarto, Arja. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Perilaku Wajib Pajak Untuk Menggunakan E-filling. *Tax & Accounting Review, Vol.3 No.2*.
- Mintje, Megashsari Seftiani. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) dalam Memiliki (NPWP) (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA*.
- Nirawan Adiasa (2013) yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating” *Jurnal EMBA*